

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.1272/BNSP/VII/2020

TENTANG

ASESMEN / UJI KOMPETENSI JARAK JAUH
KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
TATA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN (LSP TLIP)

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu sertifikasi kompetensi dipandang perlu BNSP memberikan persetujuan pelaksanaan asesmen / uji kompetensi jarak jauh;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi permohonan asesmen / uji kompetensi jarak jauh oleh Tim Verifikasi BNSP;
- c. bahwa rapat pleno BNSP pada tanggal 23 Juli 2020 tentang persetujuan pelaksanaan asesmen / uji kompetensi jarak jauh;
- d. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua BNSP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Sistem Informasi Sertifikasi LSP dan BNSP;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi;

5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
8. Surat Edaran Ketua BNSP Nomor. SE.011/BNSP/IV/2020 Tanggal 3 April 2020 tentang Upaya Memutus Rantai Penyebaran Covid 19 dalam Pelaksanaan Pelayanan pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERSETUJUAN ASESMEN / UJI KOMPETENSI JARAK JAUH KEPADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TATA LINGKUNGAN INDUSTRI DAN PEMUKIMAN (LSP TLIP) PADA SKEMA SERTIFIKASI PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR, SKEMA SERTIFIKASI PENANGGUNG JAWAB OPERASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DAN SKEMA SERTIFIKASI PENANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DENGAN METODE UJI PERTANYAAN TERTULIS, VERIFIKASI PORTOFOLIO DAN WAWANCARA.
- KESATU : Paling lambat 1 (satu) bulan setelah disetujuinya asesmen / uji kompetensi jarak jauh, LSP Tata Lingkungan Industri dan Pemukiman (LSP TLIP) wajib menyelenggarakan uji kompetensi jarak jauh pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP.
- KEDUA : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut asesmen / uji kompetensi jarak jauh yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Tata Lingkungan Industri dan Pemukiman (LSP TLIP) tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan pemberian asesmen / uji kompetensi jarak jauh berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2020

KETUA,

Kunjung Masehat, SH., MM

